



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, dalam sidang e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, NIK XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.WGP tertanggal 17 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX dan terakhir bertempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX, selama lebih kurang 18 tahun;
4. B
ahwa Tergugat sehari harinya bekerja sebagai XXX (2 kali dalam seminggu);
5. B
ahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak:
 - 5.1. X
XX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, XXX XXX;
 - 5.2. X
XX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
 - 5.3. X
XX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
 - 5.4. X
XX, laki-laki tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
6. B
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sekitar Januari 2023 setelah menikah sampai dengan Mei 2023;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. B
ahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023;
8. B
ahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
- 8.1. B
ahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- 8.2. B
ahwa Tergugat berselingkuh dengan istri orang;
- 8.3. B
ahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara melukai tangan Penggugat menggunakan parang;
9. B
ahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak sekitar bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX ;
10. B
ahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. B
ahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sebanyak 2 (dua) kali dan dicabut demi masa depan anak-anak, Namun Tergugat mengulangi perbuatan-perbuatannya kembali sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12.

B

ahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXX XXX;
 - 3.2. XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
 - 3.3. XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
 - 3.4. XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Hakim telah menunjuk H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun sesuai laporan Mediator (H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.) tanggal 5 Februari 2024, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena tidak mencapai perdamaian oleh Mediator, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 06 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin angka 1 hingga 7, Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap posita poin angka 8.1., Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap posita poin angka 8.2., Tergugat membantahnya, bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan isteri orang lain, melainkan Penggugat yang sering cemburu bila Tergugat bergaul dengan orang lain dan menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa terhadap posita poin angka 8.3., Tergugat membantahnya, bahwa Tergugat tidak melukai tangan Penggugat dengan parang, tetapi parang yang sedang dipakai Tergugat untuk menebang pohon dirampas oleh Penggugat sehingga melukai tangan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita poin angka 9, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pergi ke XXX dan tinggal di rumah kakak kandung saya bernama Aidin Hasan untuk bekerja;
- Bahwa terhadap posita poin angka 10, Tergugat membantah bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat melalui rekening sepupu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Tergugat membenarkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dari bulan Mei 2023 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita poin angka 11, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita poin angka 12, Tergugat tidak keberatan keempat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat bersedia memberi nafkah kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan a.n XXX, bermaterai cukup dan di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.4);
5. Asli Surat Undangan Klarifikasi dari Polres XXX Nomor : XXX

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kaurbinops, bermaterai cukup dan di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

B. Saksi

Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat menggunakan kayu;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023 setelah lebaran Idul Fitri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun beda kamar, Tergugat tidur di ruang TV sedangkan Penggugat tidur di kamar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Tergugat pergi ke XXX dan XXX kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman dan mabuk,
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat membonceng wanita lain;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara saksi masih berharap Tergugat dan Penggugat bisa rukun kembali, akan tetapi kalau Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, saksi tidak keberatan Penggugat dan Tergugat berpisah dan berpisah dengan cara yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah diberi uang oleh Tergugat, tetapi Penggugatlah yang selalu memberi uang untuk biaya sekolah, Tergugat hanya memberi kepada adik saksi yang paling kecil uang untuk jajan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa ketua RT.14 dan paman saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan dan dipertahankan kembali, karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat suka KDRT kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat punya perempuan lain;

Saksi 2, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak saksi masih XX kelas sekitar tahun 2010;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat menggunakan kayu;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023 setelah lebaran Idul Fitri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun beda kamar, Tergugat tidur di ruang TV sedangkan Penggugat tidur di kamar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Tergugat pergi ke XXX dan XXX kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Tergugat minum yang memabukkan yaitu Bir Bintang;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat membonceng wanita lain;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara-saudara saksi masih berharap Tergugat dan Penggugat bisa rukun kembali, akan tetapi kalau Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, saksi tidak keberatan Penggugat dan Tergugat berpisah dan berpisah dengan cara yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah diberi uang oleh Tergugat, tetapi Penggugatlah yang selalu memberi uang untuk biaya kuliah, Tergugat hanya memberi kepada adik saksi yang paling kecil uang untuk jajan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa ketua RT.14 dan paman saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan dan dipertahankan kembali, karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat suka KDRT kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat punya perempuan lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara lain:

- B
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sekitar Januari 2023 setelah menikah sampai dengan Mei 2023;
- B
ahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023;
- B
ahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 1. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 2. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan istri orang;
 3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara melukai tangan Penggugat menggunakan parang;
- B
ahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak sekitar bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX;

- B
ahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

- B
ahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sebanyak 2 (dua) kali dan dicabut demi masa depan anak-anak, namun Tergugat mengulangi perbuatan-perbuatannya kembali sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Tergugat Sebagian mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah Sebagian yang lain, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantahnya, bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan isteri orang lain, melainkan Penggugat yang sering cemburu bila Tergugat bergaul dengan orang lain dan menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat membantahnya, bahwa Tergugat tidak melukai tangan Penggugat dengan parang, tetapi parang yang sedang dipakai Tergugat untuk menebang pohon dirampas oleh Penggugat sehingga melukai tangan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pergi ke XXX dan tinggal di rumah kakak kandung saya bernama Aidin Hasan untuk bekerja;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat melalui rekening sepupu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga bukti P.4 dan P.5 berupa surat asli yang bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat tinggal di Kecamatan XXX, Kabupaten XXX yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu, Hakim menilai Pengadilan Agama Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga berdasarkan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (asli Surat dari Polres XXX) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat berurusan dengan pihak berwajib mengenai perbuatan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 1 R.Bg yang mensyaratkan seorang saksi tidak boleh ada hubungan keluarga, namun oleh karena ini masalah perceraian, maka Penggugat dapat menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu pula, dipersidangan Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi dari anak kandung Penggugat, dan demi rasa keadilan, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama XXX, perempuan, lahir XXX, XXX, laki-laki lahir XXX, XXX, perempuan, lahir XXX dan XXX, laki-laki, lahir XXX;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan Tergugat punya perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang lebih dari 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti adanya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan, maka Hakim menilai alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dapat disimpulkan telah terbukti adanya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, serta Tergugat punya perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri yang sudah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun Hakim maupun para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut diatas, telah ternyata dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا تَبَيَّنَ
الصَّرُّ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talaq ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Dan juga sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya: “Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat petitem poin angka 2 dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin angka 3, Penggugat memohon kepada Hakim agar keempat anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXX, perempuan, lahir XXX, XXX, laki-laki lahir XXX, XXX, perempuan, lahir XXX dan XXX, laki-laki, lahir XXX diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan dan juga dalam jawaban Tergugat poin angka 12 yang menyatakan tidak keberatan keempat anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, maka Hakim menilai petitum poin angka 3 dapat dikabulkan, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk memberikan atau mencurahkan kasih sayang kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas keempat anak masing-masing bernama: XXX, perempuan, lahir XXX, XXX, laki-laki lahir XXX, XXX, perempuan, lahir XXX dan XXX, laki-laki, lahir XXX, dengan tetap memberikan jalan kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban1445 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Waingapu, yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera,

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP			
a.		Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00			
b.		Panggilan	:	Rp
	20.000,00			
c.		Redaksi		
		: Rp	10.000,00	
d.		Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.
	-			
2.	Biaya Proses		:	Rp.
	50.000,00			
3.	Panggilan		:	Rp.
	38.000,00			
4.	Meterai		:	Rp.
	10.000,00			

Jumlah : Rp.

158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.WGP